

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil temuan penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dalam penelusuran penelitian yang dilakukan di BPSK Kota Banjarmasin, bahwa Majelis BPSK mengantarkan dan memberikan kesadaran para pihak, sehingga terwujud itikad baik penyelesaian sengketa untuk *badamai* dan masuk pada substansi proses penyelesaian sengketa metode mediasi dengan konsep nilai-nilai *badamai* sebagai suatu langkah penyelesaian sengketa melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat *badamai*.

Sehingga hasil penelitian ini menemukan adanya nilai-nilai *badamai* sebagai konsep yang diterapkan dalam pelaksanaan proses persidangan penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen di BPSK Kota Banjarmasin. Dengan demikian, peneliti dapat memberikan kesimpulan, bahwa ada tiga nilai-nilai *badamai* yang ada ditemukan di BPSK Kota Banjarmasin, yaitu: Para pihak diberikan kebebasan pilihan metode penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan dengan cara mediasi; para pihak diberikan kesempatan yang sama menceritakan kronologis perkara sengketa dengan jujur terbuka dan saling menghormati; para pihak diberikan kesempatan untuk membuat kesepakatan negosiasi dengan mengikutsertakan Majelis BPSK yang berperan sebagai mediator dalam memberikan opsi solusi alternatif penyelesaian sengketa untuk menghasilkan kesepakatan *badamai*.

B. Rekomendasi/saran

Adapun berdasarkan hasil kesimpulan penelitian, maka peneliti disini memberikan rekomendasi atau saran yang mungkin dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk BPSK Kota Banjarmasin. Mungkin, sekiranya BPSK Kota Banjarmasin dapat membuat peraturan atau *legal standing* kewenangan tersendiri, menjadikan metode mediasi sebagai pilihan utama bagi para pihak yang menyelesaikan sengketa di BPSK, meskipun hal ini bertentangan dengan prinsip dasar bentuk pilihan penyelesaian sengketa. Akan tetapi, fakta hasil temuan penelitian memperlihatkan dan terbukti bahwa penyelesaian sengketa metode mediasi dengan konsep nilai-nilai *badamai* memberikan kontributif yang lebih efektif mampu menyelesaikan perkara sengketa dan solusi penyelesaian para pihak. Mengingat, bahwa budaya masyarakat Banjar yang sangat kental dengan kearifan tradisionalnya bilamana terjadi sengketa ataupun perselisihan selalu diselesaikan dengan cara *badamai*. Untuk itu pemerintah perlu meninjau kembali dengan peraturan yang ada agar memposisikan metode mediasi dengan konsep nilai-nilai *badamai* sebagai suatu pilihan utama penyelesaian sengketa, sehingga para pihak terdorong memiliki kesadaran dan keinginan itikad baik bersedia sengketa diselesaikan di BPSK dengan *badamai* tanpa harus diberikan pilihan metode penyelesaian yang lainnya. Adapun untuk penelitian selanjutnya atau yang akan datang, sekiranya mampu lebih progresif dalam penelitiannya di BPSK Kota Banjarmasin. Sehingga pendayagunaan BPSK Kota Banjarmasin bisa dijadikan sebagai cerminan fasilitas lembaga fungsi hukum yang lebih diminati dan dicintai kalangan masyarakat Banjar ataupun para pelaku usaha dan konsumen.